

**ANALISIS PENGELOLAAN PERUSAHAAN (*CORPORATE
GOVERNANCE*) DALAM RESTRUKTURISASI PASCA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PT TRIKOMSEL
OKE TBK)**

Abstrak

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur secara tegas apa yang boleh serta tidak boleh diatur dalam akta perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kekosongan tersebut oleh PT Trikomsel Oke Tbk dan para kreditornya dimaksimalkan dengan merumuskan pengaturan dalam akta perdamaian yang mengakomodir keterlibatan kreditur dalam hal penunjukan pihak tertentu sebagai direksi dan penunjukan direksi sebagai wakilnya. Pengaturan yang demikian merupakan irisan yuridis pengelolaan perusahaan (*corporate governance*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan model pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) PT Trikomsel Oke Tbk pasca penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta dampak yuridis dari pelaksanaan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan pada pengaturan pasal 5.8 perdamaian PKPU yang berlaku sebagai ketentuan khusus, dengan adanya alokasi hak terhadap para kreditor dapat dinyatakan bahwa konsep pengelolaan perusahaan (*Corporate Governance*) dalam rangka restrukturisasi yang dilaksanakan oleh PT Trikomsel Oke Tbk cenderung menggunakan pendekatan pemangku kepentingan (*stakeholder approach*) khususnya para kreditor dalam melakukan pengelolaan perusahaannya. Sementara model yang digunakan adalah melalui adanya hak kreditor untuk menunjuk seseorang yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus perseroan. Kemudian dampak yuridis atas pelaksanaan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) adalah dapat dijalankannya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perdamaian PKPU. Ketentuan tertentu yang dimaksud utamanya pasal yang demi pemenuhan sempurna substansinya memerlukan persetujuan atau merupakan tugas atau kewenangan dari *Chief Restructuring Officer* (CRO).

Kata Kunci: Pengelolaan Perusahaan (*Corporate Governance*), *Chief Restructuring Officer* (CRO), Kreditor